



## GUBERNUR RIAU

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 42 Tahun 2014

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang terencana, terkoordinir, terkendali, efektif dan efisien serta professional dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Operasional Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 21) ;

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 25) ;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.

#### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang diatur dalam peraturan gubernur ini bertujuan sebagai petunjuk operasional bagi PPNS di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

#### Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Ketentuan Khusus
  - a. Rencana Penyidikan
  - b. Pengorganisasian Penyidikan
  - c. Wasmacapulbaket;
  - d. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ;
  - e. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi;
  - f. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka;
  - g. Penangkapan ;
  - h. Penahanan tersangka ;

- i. Pengeledahan dan penyitaan;
- j. Pemberkasan Perkara ;
- k. Penghentian Penyidikan ;
- l. Administrasi Penyidikan ;
- m. Koordinasi dengan Korwas PPNS ;
- n. Hak dan Kewajiban PPNS, dan;
- o. Anggaran dan Pakaian PPNS

III. Penutup

Pasal 4

Sistematika Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Juli 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

**H. ANNAS MAAMUN**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 42



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU**  
**NOMOR : 42 Tahun 2014**  
**TANGGAL : 16 Juni 2014**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERATURAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI RIAU**

**I. KETENTUAN UMUM**

- 1) **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- 2) **Atasan PPNS Satpol PP** adalah Kasat Pol PP dan/atau Pejabat Struktural pada Satpol PP yang telah diangkat sebagai PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana pelanggaran perda ;
- 3) **Tindak pidana pelanggaran perda** adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman dan/atau denda sebagai tindak pidana pelanggaran perda yang disebutkan dalam ketentuan perda ;
- 4) **Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan** adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pelanggaran perda melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya ;
- 5) **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- 6) **Saksi** adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pelanggaran perda yang didengarkan, dilihat dan/atau dialami sendiri ;
- 7) **Keterangan saksi** adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana pelanggaran perda yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;
- 8) **Keterangan ahli** adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;
- 9) **Petunjuk** adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pelanggaran perda dan siapa pelakunya ;
- 10) **Surat** adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya

- 11) **Keterangan terdakwa** adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
- 12) **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana pelanggaran perda ;
- 13) **Laporan kejadian** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pelanggaran perda, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 14) **Tertangkap tangan** adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana pelanggaran perda, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran perda atau yang merupakan hasil tindak pidana pelanggaran perda dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu ;
- 15) **Tempat Kejadian Perkara** yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda ;
- 16) **Pemanggilan** adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli atau tersangka guna untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi berdasarkan laporan kejadian ;
- 17) **Pemeriksaan** adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan/atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana pelanggaran perda yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana pelanggaran perda tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- 18) **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- 19) **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- 20) **Pengeledahan rumah** adalah tindakan PPNS untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP ;
- 21) **Pengeledahan badan** adalah tindakan PPNS untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk

- 22) **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda-benda bergerak atau tidak bergerak, terwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan peradilan ;
- 23) **Pol PP line** adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menghentikan kegiatan sementara dibawah penguasaannya terhadap benda-benda yang tidak bergerak yang merupakan barang bukti dan/atau alat bukti dan/atau tempat kejadian perkara tindak pidana pelanggaran perda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ;
- 24) **Unit Penyidik Peraturan Daerah** selanjutnya disebut Unit PPNS adalah unit PPNS yang berada di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP yang memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda.

## II. KETENTUAN KHUSUS

### 1. Rencana Penyidikan oleh PPNS

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan :

- a. Rencana sasaran penyidikan, meliputi :
  - 1) Orang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran perda ;
  - 2) Perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran) ;
  - 3) Unsur-unsur pasal yang akan diterapkan, dan ;
  - 4) Alat bukti serta barang bukti.
- b. Rencana sumberdaya yang dilibatkan, antara lain penyiapan :
  - 1) Tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas ;
  - 2) Sarana dan prasarana ;
  - 3) Anggaran yang diperlukan ;
  - 4) Kelengkapan piranti lunak.
- c. Rencana cara bertindak, meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan ketentuan lainnya ;
- d. Rencana waktu yang digunakan dalam kegiatan penyidikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi tindak pidana pelanggaran yang terjadi ;
- e. Rencana pengendalian penyidikan meliputi :
  - 1) Penyiapan administrasi penyidikan dengan system tata naskah ;
  - 2) Penyiapan buku control penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain :
    - a) Penyusunan jadwal dan materi supervise dan/atau asistensi ;
    - b) Penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan ;
    - c) Pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus ;
    - d) Melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kasat Pol PP, PPNS dan Instansi terkait atas setiap kegiatan

pelanggaran perda yang dilakukan oleh tersangka dan ketepatan pasal yang disangkakan.

## **2. Pengorganisasian Penyidikan**

Untuk pengorganisasian sumberdaya dalam kegiatan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda oleh PPNS, meliputi :

- a. Unit Penyidikan Peraturan Daerah
  - 1) Untuk optimalisasi peran PPNS di Satpol PP maka dibentuk Unit Penyidikan Peraturan Daerah yang merupakan unit tugas yang tidak terpisahkan dari Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP ;
  - 2) Unit Penyidikan Peraturan Daerah dipimpin oleh exefficio Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP ;
  - 3) Personil Unit Penyidikan Peraturan Daerah adalah PPNS Satpol PP.
- b. Penugasan Personil PPNS
  - 1) Penugasan jumlah personil PPNS disesuaikan dengan situasi dan kondisi tindak pidana pelanggaran perda yang sedang dilakukan penyidikan dan ditunjuk 1 (satu) orang PPNS senior sebagai Koordinator ;
  - 2) Jumlah personil PPNS yang ditugaskan untuk penanganan 1 (satu) jenis tindak pelanggaran perda minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam penyelesaian kegiatan penyidikan ;
  - 3) Personil PPNS yang ditugas harus mempunyai moral yang baik, integritas, dedikasi dan profesional ;
  - 4) Memiliki pola kerjasama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan ;
  - 5) Membentuk tim supervisi ;
  - 6) Menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.
- c. Sarana dan prasarana, meliputi :
  - 1) Ketersediaan peralatan yang mendukung kegiatan penyidikan ;
  - 2) Kemampuan mengoperasikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPNS dalam kegiatan penyidikan.
- d. Anggaran meliputi seluruh pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda harus tersedia yang tertuang didalam DPA-Satpol PP.
- e. Peraturan maupun piranti lunak, meliputi :
  - 1) Peraturan yang ada dapat mendukung kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan ;
  - 2) Ketersediaan piranti lunak dalam menunjang informasi untuk kegiatan penyidikan.

## **3. Pengawasan, Pengamatan, Pencarian dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Wasmacpulbaket) terhadap pelanggaran perda Provinsi Riau ;**

- a. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS atas dasar :
  - 1) Hasil temuan dari petugas, dan/atau ;

- b. Terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Satpol PP, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan ;
- c. Setelah mendapatkan laporan, pengaduan dan/atau informasi terjadinya pelanggaran perda, Unit PPNS segera menunjuk tim wasmatcapulbaket untuk selanjutnya diusulkan penetapan penugasannya kepada Kasat Pol PP Provinsi Riau melalui Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Tim wasmatcapulbaket terdiri dari PPNS Satpol PP dan dapat dibantu dengan anggota Satpol PP lainnya dan instansi terkait dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Kasat Pol PP Provinsi Riau setelah menandatangani surat perintah tugas tim wasmatcapulbaket, memberikan arahan dan mengawasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tim wasmatcapulbaket ;
- f. Unit PPNS melaksanakan rapat perencanaan pelaksanaan wasmatcapulbaket yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran perda yang terjadi ;
- g. Tim wasmatcapulbaket dalam melaksanakan tugas di lapangan harus sesuai dengan metode wasmatcapulbaket sesuai dengan kondisi lapangan ;
- h. Dalam hal melakukan pengawasan atau pengamatan atau penelitian atau pemeriksaan oleh PPNS, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah :
  - 1) Pengamanan TKP ;
  - 2) Penanganan TKP, dan
  - 3) Pengolahan TKP
- i. Pada saat melakukan kegiatan wasmatcapulbaket membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri ;
- j. Tim wasmatcapulbaket melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kasat Pol PP melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan (gelar perkara) terhadap hasil dari wasmatcapulbaket melalui analisis yuridis dan analisis kasus, jika data yang terkumpul kurang maka dilakukan kegiatan penambahan data oleh tim ;
- k. Rapat pembahasan hasil wasmatcapulbaket tersebut untuk mengetahui secara awal apakah ada bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana pelanggaran perda yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. ;
- l. Menyampaikan laporan rekomendasi hasil wasmatcapulbaket yang disertai dengan analisa yuridis dan analisa kasus kepada Kasat Pol PP ;
- m. Kasat Pol PP mempelajari dan membuat disposisi tindak lanjut kasus pelanggaran perda tersebut.
- n. Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PPNS, apabila ditemukan tindak pidana pelanggaran perda, maka dituangkan dalam laporan kejadian (LK).

#### **4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

- a. Dalam hal dimulainya penyidikan tindak pidana pelanggaran perda, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan

- 2) Surat Perintah Penyidikan ;
  - 3) Berita Acara yang telah dibuat.
- c. Sesuai dengan ketentuan bahwa SPDP yang disampaikan oleh PPNS kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri akan diteliti kelengkapannya oleh Penyidik Polri, selanjutnya diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri ;
  - d. Sebelum pemberitahuan secara tertulis oleh PPNS tentang dimulainya penyidikan, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS ;
  - e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf d memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana pelanggaran perda, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikan ;
  - f. Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, maka Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan PPNS.

## **5. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi**

- a. Tata cara pemanggilan saksi :
  - 1) Unit PPNS merencanakan waktu pemanggilan saksi, tempat pemeriksaan saksi dan menunjuk PPNS yang akan melakukan pemeriksaan saksi ;
  - 2) PPNS membuat surat panggilan kepada saksi dengan nama dan alamat yang benar sesuai dengan identitas yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku Penyidik (apabila Kasat Pol PP telah PPNS);
  - 3) Apabila Kasat Pol PP belum PPNS maka surat panggilan kepada saksi ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat Pol PP ;
  - 4) Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai dengan registrasi Unit PPNS Satpol PP ;
  - 5) Petugas yang ditunjuk mengantarkan surat panggilan ke alamat yang tertera pada surat panggilan dan membuat tanda terima, apabila pada saat mengantarkan surat saksi yang dipanggil tidak berada dialamat yang tertera, maka surat dapat dititipkan kepada pihak keluarga saksi dan/atau ketua RT/RW setempat dengan membuat tanda terima ;
  - 6) Surat panggilan kepada saksi sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan ;
  - 7) Apabila pemanggilan pertama tidak dipenuhi oleh saksi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS ;
  - 8) Untuk membawa saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara ;
  - 9) Untuk pemanggilan saksi yang berdomisili diluar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri yang wilayah hukum dengan yang dipanggil.

- b. Tata cara pemeriksaan saksi :
- 1) PPNS sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan ;
  - 2) Berita acara pemeriksaan saksi harus memenuhi unsur ketentuan formal dan ketentuan materiil sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP ;
  - 3) PPNS yang ditunjuk sebagai pemeriksa harus mempelajari tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi dan menyusun rumusan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi ;
  - 4) PPNS pemeriksa diwajibkan untuk berpenampilan sebagai orang yang hendak berusaha untuk menggali kebenaran dalam rangka penegakan hukum, berpakaian rapi, sopan dan bersikap baik serta bersikap yang baik selama melakukan pemeriksaan ;
  - 5) PPNS pemeriksa melakukan penelitian identitas terduga agar tidak terjadi kekeliruan, melalui pencocokan tanda pengenal (KTP, SIM, PASPORT/tanda pengenal lainnya) ;
  - 6) Menanyakan kepada saksi apakah bersedia hadir pada saat persidangan dilaksanakan, jika tidak bersedia maka akan diambil sumpah sebelum pemeriksaan, jika bersedia maka tidak perlu dilakukan pengambilan sumpah.
  - 7) Pengambilan sumpah saksi dengan disaksikan rohaniawan dan membuat berita acara pengambilan sumpah terhadap saksi apabila saksi tidak dapat hadir pada saat persidangan dan menandatangani.
  - 8) Melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi berdasarkan surat panggilan.
  - 9) Saksi dapat menolak memberikan keterangan karena ada hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ke-3 ;
  - 10) Membuat berita acara pemeriksaan saksi dan membacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ;
  - 11) Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan ;
  - 12) Apabila saksi menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Ketidaksediaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh saksi, PPNS pemeriksa dan 1 (satu) orang saksi dari PPNS lainnya.

## **6. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka**

### a. Tata cara pemanggilan tersangka :

- 1) Unit PPNS merencanakan waktu pemanggilan tersangka, tempat pemeriksaan tersangka dan menunjuk PPNS yang akan melakukan pemeriksaan tersangka ;
- 2) PPNS membuat surat panggilan kepada tersangka dengan nama dan alamat yang benar sesuai dengan identitas yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku Penyidik (apabila Kasat Pol PP telah PPNS) ;
- 3) Apabila dalam hal Kasat Pol PP belum PPNS maka surat panggilan ditanda tangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat Pol PP ;
- 4) Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai dengan registrasi

terima, apabila pada saat mengantarkan surat, tersangka yang dipanggil tidak berada di alamat yang tertera, maka surat dapat dititipkan kepada pihak keluarga tersangka dan/atau ketua RT/RW setempat dengan membuat tanda terima ;

- 6) Surat panggilan kepada tersangka sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan ;
- 7) Apabila pemanggilan pertama tidak dipenuhi oleh tersangka tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS ;
- 8) Untuk membawa tersangka, PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara ;
- 9) Untuk pemanggilan tersangka yang berdomisili diluar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri yang wilayah hukum dengan yang dipanggil.
- 10) Untuk pemanggilan terhadap tersangka WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan Negara dimana tersangka berada.

b. Tata cara pemeriksaan tersangka :

- 1) PPNS pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan ;
- 2) Berita acara pemeriksaan tersangka harus memenuhi unsur ketentuan formal dan ketentuan materiil sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP ;
- 3) PPNS yang ditunjuk sebagai pemeriksa harus mempelajari tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi dan menyusun rumusan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada tersangka ;
- 4) PPNS pemeriksa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran, kemudian keterangan-keterangan yang diberikan agar diseleksi yang berkaitan dengan unsure-unsur tindak pidana pelanggaran perda ;
- 5) PPNS pemeriksa diwajibkan untuk berpenampilan sebagai orang yang hendak berusaha untuk menggali kebenaran dalam rangka penegakan hukum, berpakaian rapi, sopan dan bersikap baik serta bersikap yang baik selama melakukan pemeriksaan ;
- 6) PPNS pemeriksa melakukan penelitian identitas terperiksa agar tidak terjadi kekeliruan, melalui pencocokan tanda pengenal (KTP, SIM, PASPORT/tanda pengenal lainnya) ;
- 7) Menanyakan kepada tersangka apakah sudah menunjuk atau memiliki kuasa hokum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan, dan apabila tersangka belum menunjuk atau memiliki kuasa hukum maka PPNS berkewajiban menunjuk kuasa hukum ;
- 8) PPNS pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan tersangka, diwajibkan untuk menyampaikan kepada tersangka tentang hak-haknya ;
- 9) PPNS pemeriksa wajib menjelaskan kepada tersangka tentang

- 10) Melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan surat panggilan ;
- 11) Tersangka bebas memberikan keterangan kepada PPNS pemeriksa ;
- 12) Membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan membacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ;
- 13) Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan ;
- 14) Apabila saksi menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Ketidaksediaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh saksi, PPNS pemeriksa dan 1 (satu) orang saksi dari PPNS lainnya.

## **7. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi Ahli ;**

### **a. Tata cara pemanggilan saksi ahli :**

- 1) Unit PPNS merencanakan waktu pemanggilan saksi ahli, tempat pemeriksaan saksi ahli dan menunjuk PPNS yang akan melakukan pemeriksaan saksi ahli ;
- 2) PPNS membuat surat panggilan perihal permintaan keterangan ahli kepada saksi ahli dengan nama dan alamat yang benar sesuai dengan identitas yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku Penyidik (apabila Kasat Pol PP telah PPNS) ;
- 3) Apabila dalam hal Kasat Pol PP belum PPNS maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Kasat Pol PP ;
- 4) Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai dengan registrasi Unit PPNS Satpol PP ;
- 5) Petugas yang ditunjuk mengantarkan surat panggilan ke alamat yang tertera pada surat panggilan dan membuat tanda terima, apabila pada saat mengantarkan surat saksi ahli yang dipanggil tidak berada dialamat yang tertera, maka surat dapat dititipkan kepada pihak keluarga saksi ahli dan/atau ketua RT/RW setempat dengan membuat tanda terima ;
- 6) Surat panggilan kepada saksi ahli sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan ;

### **b. Tata cara pemeriksaan saksi ahli :**

- 1) PPNS sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan ;
- 2) Berita acara pemeriksaan saksi ahli harus memenuhi unsur ketentuan formal dan ketentuan materiil sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP ;
- 3) PPNS yang ditunjuk sebagai pemeriksa harus mempelajari tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi dan menyusun rumusan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi ahli dalam rangka mendapatkan keterangan yang benar sesuai keahliannya ;
- 4) Pengambilan sumpah saksi ahli dengan disaksikan rohaniawan, membuat berita acara pengambilan sumpah dan

- 5) PPNS pemeriksa diwajibkan untuk berpenampilan sebagai orang yang hendak berusaha untuk menggali kebenaran dalam rangka penegakan hukum, berpakaian rapi, sopan dan bersikap baik serta bersikap yang baik selama melakukan pemeriksaan ;
- 6) PPNS pemeriksa melakukan penelitian identitas terperiksa agar tidak terjadi kekeliruan, melalui pencocokan tanda pengenal (KTP, SIM, PASPORT/ tanda pengenal lainnya) ;
- 7) Membuat berita acara pemeriksaan saksi ahli dan membacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli ;
- 8) Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara ;

## **8. Penangkapan dan penahanan tersangka ;**

### **a. Penangkapan Tersangka**

- 1) Ketentuan penangkapan tersangka tindak pidana pelanggaran perda oleh PPNS harus mengacu kepada ketentuan KUHAP ;
- 2) PPNS dalam penegakan perda tidak mempunyai kewenangan penangkapan tersangka sehingga apabila hal dipandang perlu oleh PPNS pemeriksa untuk dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka maka PPNS harus meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Pejabat fungsi reserse kriminal (reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara ;
  - b) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka ;  
Surat permintaan bantuan penangkapan memuat :
    - (1) Identitas tersangka ;
    - (2) Uraian singkat kasus yang terjadi ;
    - (3) Pasal perda yang dilanggar, dan ;
    - (4) Pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
  - c) Surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku penyidik, apabila dalam hal Kasat Pol PP belum PPNS maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh Kasat Pol PP ;
  - d) Apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS ;
  - e) Dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS ;
  - f) Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan dibuat oleh Penyidik Polri ;
  - g) Penyerahan tersangka dari penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam berita acara ;
  - h) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga

## 9. Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti ;

- a. Berdasarkan laporan kejadian (LK), Unit PPNS memerintahkan PPNS untuk melakukan analisa penggeledahan dan penyitaan barang bukti ;
- b. PPNS melakukan analisa dan membuat rekomendasi tentang perlu atau tidak perlu dan mendesak atau tidak mendesak untuk dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti ;
- c. Apabila diperlukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, maka Unit PPNS mengusulkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan barang bukti kepada Kasat Pol PP untuk ditandatangani (apabila Kasat Pol PP telah PPNS), dan sebelumnya menyampaikan surat permohonan izin khusus penggeledahan dan penyitaan barang bukti ke ketua Pengadilan Negeri ;
- d. Apabila dugaan tindak pidana pelanggaran perda yang terjadi dalam bentuk tertangkap tangan, maka Unit PPNS cukup menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan penetapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti (apabila Kasat Pol PP telah PPNS);
- e. PPNS melakukan persiapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti ;
- f. Pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak bergerak, PPNS dapat melakukan tindakan **Pol PP Line** terhadap barang bukti yang tidak bergerak, dengan pertimbangan untuk mempermudah proses penyidikan ;
- g. Untuk pengamanan dalam hal penggeledahan, PPNS dapat meminta bantuan kepada Polri setempat dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka ;
- h. Melakukan penggeledahan terhadap badan/alat angkut/barang kemasan/tas/rumah/surat atau dokumen/tempat-tempat lainnya yang diduga terjadinya tindak pidana pelanggaran perda, yang dilengkapi dengan berita acara penggeledahan dan memberikan salinannya kepada pemilik atau yang menguasai selambat-lambatnya 2 (dua) haru setelah pelaksanaan ;
- i. Mengidentifikasi dan menghitung barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran perda ;
- j. Melakukan penyitaan barang bukti apabila ditemukan barang bukti terkait tindak pidana pelanggaran perda yang dilengkapi dengan berita acara penyitaan barang bukti dan surat tanda penerimaan barang bukti serta memberikan salinannya kepada pemilik atau yang menguasai barang bukti ;
- k. Melaporkan hasil penggeledahan dan penyitaan barang bukti kepada Kasat Pol PP melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan apabila penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (kecuali hal tertangkap tangan) ;
- l. Melaporkan ke Pengadilan Negeri apabila penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak guna mendapatkan persetujuan penetapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
- m. Pengadilan Negeri menerbitkan surat persetujuan penetapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan PPNS ;
- n. Penyimpanan barang bukti dilakukan di kantor Satpol PP,

## 10. Pemberkasan Perkara ;

### a. Penyelesaian berkas

- 1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan ;
- 2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya ;
- 3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.
- 4) Tim penyidik melakukan gelar perkara dihadapan Kasat Pol PP, Korwas PPNS dan instansi terkait untuk memastikan bahwa pemberkasan perkara telah lengkap dan memenuhi unsur formil dan unsur yuridis.

### b. Penyerahan Perkara

- 1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari penyidik ke Penuntut Umum ;
- 2) Pelaksanaan penyerahan perkara dimaksud berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat ;
- 3) Pelaksanaan penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan cepat atas tindak pidana ringan (TIPIRING) dengan ancaman pidana maksimal 3 (tiga) bulan kurungan dan denda maksimal 50 (lima puluh) juta rupiah dilakukan oleh PPNS melalui penyerahan langsung berkas perkara (tersangka dan barang bukti) kepada Pengadilan Negeri dimana PPNS bertindak sebagai kuasa dari Penuntut Umum, dengan kelengkapan administrasi penyidikan minimal sebagai berikut :
  - a) Sampul berkas perkara ;
  - b) Isi berkas perkara, meliputi :
    - (1) Resume
    - (2) Laporan kejadian
    - (3) Surat Perintah Tugas
    - (4) Surat Perintah Penyidikan
    - (5) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
    - (6) Berita acara pemeriksaan tersangka
    - (7) Surat panggilan
    - (8) Surat pengiriman berkas perkara dari Kasat Pol PP selaku Penyidik (Kasat Pol PP telah PPNS) atau PPNS yang diketahui oleh Kasat Pol PP selaku kuasa penuntut umum ke Pengadilan Negeri ;
    - (9) Daftar saksi ;
    - (10) Daftar tersangka ;
    - (11) Daftar barang bukti ;
    - (12) Daftar isi berkas perkara.
  - c) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah :
    - (1) Laporan hasil penyelidikan ;
    - (2) Foto tersangka (dalam 3 posisi)
- 4) Pelaksanaan penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat (ancaman pidana diatas 3 bulan kurungan)

- (1) Sampul berkas perkara ;
- (2) Isi berkas perkara, meliputi :
  - ❖ Resume
  - ❖ Laporan kejadian
  - ❖ Surat Perintah Tugas
  - ❖ Surat Perintah Penyidikan
  - ❖ Berita Acara pemeriksaan TKP
  - ❖ Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
  - ❖ Surat pengantar Penyidik Polri tentang Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
  - ❖ Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
  - ❖ Berita acara pemeriksaan tersangka
  - ❖ Berita acara penyempurnaan saksi (jika dilakukan)
  - ❖ Surat panggilan
  - ❖ Surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS (jika dilakukan)
  - ❖ Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi oleh PPNS kepada Penyidik Polri (jika dilakukan)
  - ❖ Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi oleh Penyidik Polri kepada PPNS (jika dilakukan)
  - ❖ Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Penyidik Polri (jika dilakukan)
  - ❖ Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi (jika dilakukan)
  - ❖ Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Penyidik Polri kepada PPNS (jika dilakukan)
  - ❖ Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan ;
  - ❖ Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan ;
  - ❖ Surat Perintah Penggeledahan ;
  - ❖ Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya ;
  - ❖ Surat permintaan bantuan penggeledahan ;
  - ❖ Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan ;
  - ❖ Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan ;
  - ❖ Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan ;
  - ❖ Surat Perintah Penyitaan ;
  - ❖ Berita Acara Penyitaan ;
  - ❖ Surat tanda penerimaan ;
  - ❖ Surat permintaan bantuan penyitaan ;
  - ❖ Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan ;
  - ❖ Surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti ;
  - ❖ Berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti ;

- ❖ Surat hasil pemeriksaan labfor ;
- ❖ Surat perintah penghentian penyidikan ;
- ❖ Surat pemberitahuan penghentian penyidikan ;
- ❖ Surat pengiriman berkas perkara dari PPNS ;
- ❖ Surat pengantar pengiriman berkas perkara dari Penyidik Polri ;
- ❖ Tanda terima berkas perkara ;
- ❖ Surat pengiriman tersangka dan barang bukti ;
- ❖ Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ;
- ❖ Surat pelimpahan penyidikan ;
- ❖ Berita acara pelimpahan penyidikan ;
- ❖ Daftar saksi ;
- ❖ Daftar tersangka ;
- ❖ Daftar barang bukti ;
- ❖ Daftar isi berkas perkara.

(3) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah :

- ❖ Surat perintah Penyelidikan ;
- ❖ Laporan hasil penyelidikan ;
- ❖ Kartutik kejahatan/pelanggaran ;
- ❖ Kartu sidik jari ;
- ❖ Foto tersangka (dalam 3 posisi)

b) Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

- 5) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku penyidik ;
- 6) Dalam hal Kasat Pol PP bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui Kasat Pol PP ;
- 7) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri ;
- 8) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum ;
- 9) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri ;
- 10) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk dari Penuntut Umum ;
- 11) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri ;
- 12) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan

- 13) Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh PPNS Satpol PP kepada JPU dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP selaku Penyidik (Kasat Pol PP telah PPNS) ;
- 14) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acaranya.

#### **11. Pemberhentian Penyidikan ;**

Pemberhentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti ;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- c. Dihentikan demi hukum, karena :
  - 1) Tersangka meninggal dunia ;
  - 2) Tersangka melaksanakan kewajibannya yang dapat menggugurkan tindak pidana pelanggaran yang disangkakan kepadanya ;
  - 3) Tuntutan tindak pidana telah kedaluarsa, dan/atau ;
  - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **12. Administrasi Penyidikan**

Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan yang harus dilakukan oleh PPNS untuk menjamin tertib administrasi, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sampul berkas perkara ;
- b. Isi berkas perkara, meliputi :
  - 1) Resume
  - 2) Laporan kejadian
  - 3) Surat Perintah Tugas
  - 4) Surat Perintah Penyidikan
  - 5) Berita Acara pemeriksaan TKP
  - 6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
  - 7) Surat pengantar Penyidik Polri tentang Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS
  - 8) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
  - 9) Berita acara pemeriksaan tersangka
  - 10) Berita acara penyempurnaan saksi (jika dilakukan)
  - 11) Surat panggilan
  - 12) Surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS (jika dilakukan)
  - 13) Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi oleh PPNS kepada Penyidik Polri (jika dilakukan)
  - 14) Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi oleh Penyidik Polri kepada PPNS (jika dilakukan)
  - 15) Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Penyidik Polri (jika dilakukan)
  - 16) Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi (jika dilakukan)
  - 17) Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Penyidik Polri

- 19) Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan ;
  - 20) Surat Perintah Penggeledahan ;
  - 21) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya ;
  - 22) Surat permintaan bantuan pengeledahan ;
  - 23) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan ;
  - 24) Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan ;
  - 25) Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan ;
  - 26) Surat Perintah Penyitaan ;
  - 27) Berita Acara Penyitaan ;
  - 28) Surat tanda penerimaan ;
  - 29) Surat permintaan bantuan penyitaan ;
  - 30) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan ;
  - 31) Surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti ;
  - 32) Berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti ;
  - 33) Surat perintah pengembalian barang bukti ;
  - 34) Berita acara pengembalian barang bukti ;
  - 35) Surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor ;
  - 36) Surat hasil pemeriksaan labfor ;
  - 37) Surat perintah penghentian penyidikan ;
  - 38) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan ;
  - 39) Surat pengiriman berkas perkara dari PPNS ;
  - 40) Surat pengantar pengiriman berkas perkara dari Penyidik Polri ;
  - 41) Tanda terima berkas perkara ;
  - 42) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti ;
  - 43) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ;
  - 44) Surat pelimpahan penyidikan ;
  - 45) Berita acara pelimpahan penyidikan ;
  - 46) Daftar saksi ;
  - 47) Daftar tersangka ;
  - 48) Daftar barang bukti ;
  - 49) Daftar isi berkas perkara.
- c. Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah :
- 1) Surat perintah Penyelidikan ;
  - 2) Laporan hasil penyelidikan ;
  - 3) Kartutik kejahatan/pelanggaran ;
  - 4) Kartu sidik jari ;
  - 5) Foto tersangka (dalam 3 posisi)
- d. Administrasi penyidikan tercatat dalam register yang terdiri dari :
- 1) Laporan Kejadian (B-1)
  - 2) Kejahatan/pelanggaran (B-2)
  - 3) SPDP (B-3)
  - 4) Surat panggilan (B-4)
  - 5) Surat perintah penggeledahan (B-6)
  - 6) Surat perintah penyitaan (B-7)
  - 7) Surat perintah penyidikan surat perintah tugas (B-8)

- 10) Ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12)
  - 11) Barang bukti (B-13)
  - 12) Barang temuan (B-14)
  - 13) Pencarian orang dan barang (B-15)
  - 14) Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).
- e. Penyelenggaraan administrasi penyidikan oleh PPNS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Menghindari kesalahan dalam pengisian blankon dan formulir yang tersedia ;
  - 2) Melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur ;
  - 3) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur ;
  - 4) Dikelola oleh PPNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

### **13. Koordinasi dengan Korwas PPNS**

- a. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda ;
- b. Pelaksanaan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi :
  - 1) Bantuan taktis, berupa personel maupun peralatan penyidikan;
  - 2) Bantuan teknis penyidikan ;
  - 3) Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah ;
  - 4) Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

### **14. Hak dan Kewajiban PPNS**

- a. Hak PPNS Satpol PP
  - 1) PPNS Satpol PP disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan penyidikan dan biaya operasional penyidikan ;
  - 2) Biaya operasional penyidikan yang dimaksud huruf a adalah berupa biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan biaya alat tulis kantor ;
  - 3) Tunjangan penyidikan dan biaya operasional penyidikan dimaksud diberikan kepada PPNS yang telah melakukan wasmatcapulbaket, dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan perkara sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU dan diteruskan ke Pengadilan ;
  - 4) Tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud huruf a tidak berlaku terhadap kasus atau tindak pidana ringan (TIPIRING) ;
  - 5) Kegiatan Wasmatcapulbaket dan Penyidikan untuk kasus tindak pidana ringan (TIPIRING) hanya dapat diberikan biaya operasional penyidikan ;
  - 6) Tunjangan penyidikan dan biaya operasional penyidikan

- 7) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara PPNS yang telah menyelesaikan tugasnya sampai ke JPU dan diteruskan ke pengadilan mengajukan permohonan permintaan tunjangan penyidikan kepada Kasat Pol PP selaku Pengguna Anggaran pada Satpol PP ;
  - 8) Besarnya tunjangan penyidikan yang akan diberikann kepada PPNS adalah sekurang-kurangnya dua kali gaji pokok PPNS yang melakukan penyidikan atau sebesar anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-Satpol PP tahun berjalan.
- b. Kewajiban PPNS
- 1) Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah dan untuk dilakukan penyidikan ;
  - 2) Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri selaku Kuasa Penuntut Umum untuk tindak pidana ringan (TIPIRING) ;
  - 3) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah Hukum PPNS untuk acara pemeriksaan biasa dan singkat ;
  - 4) Membuat berita acara setiap tindakan dalam proses penyidikan sesuai dengan KUHAP ;
  - 5) Melakukan gelar perkara atas hasil penyidikan yang telah dilakukan.
  - 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kasat Pol PP dan selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **15. Anggaran dan Pakaian PPNS**

- a. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda oleh PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau melalui DPA-Satpol PP ;
- b. Pakaian Dinas PPNS terdiri dari :
  - 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol PP dengan bagde lambang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diatas bagde lambang Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat tulisan PENYIDIK PERDA ;
  - 2) Pakaian celana panjang warna gelap dan baju kemeja lengan panjang warna terang pakai dasi serta pin PPNS untuk PPNS pria dan PPNS wanita menyesuaikan ;
  - 3) Pada saat PPNS melakukan kegiatan Penyidikan diwajibkan untuk memakai pakaian dinas yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan kelengkapan lainnya seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS ;
  - 4) Pengaturan waktu pemakaian pakaian dinas bagi PPNS diatur melalui surat dari Kasat Pol PP ;
  - 5) Pada saat kegiatan operasi lapangan, PPNS dapat menggunakan pakaian rompi PPNS.

### **III. PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Penyidikan pelanggaran perda di lingkungan Satpol PP Provinsi Riau ini diharapkan menjadi pedoman dan petunjuk operasional bagi anggota PPNS Satpol PP dalam kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran perda di Provinsi Riau. Dalam rangka sinergitas penegakan perda melalui kegiatan penyidikan pelanggaran perda di provinsi riau, maka diharapkan kepada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus dapat bekerjasama dengan PPNS Satpol PP.

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**